

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KONAWE SELATAN 2024 AKAN MAKIN MASIF



Sumber gambar: *rri.co.id*

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe Selatan menyambut tahun baru 2024 bersama masyarakat dengan penuh suka cita di Lapangan Sepak Bola Punggaluku, Kecamatan Laeya, Minggu malam, 31 Desember 2023. Semarak akhir tahun 2023 itu mengusung tema “Peningkatan infrastruktur, SDM yang berdaya saing dalam mendukung pemulihan ekonomi, kesehatan dan menjalin silaturahmi dalam wadah kemajemukan tahun 2023 menyongsong tahun 2024 dengan semangat baru menuju Desa Maju Konsel Hebat”.

Dalam kesempatan itu, Bupati Konsel Surunuddin Dangga menyampaikan, sejumlah capaian kinerja hingga prestasi stakeholder Pemda Konsel sepanjang tahun 2023. Menurutnya, hal tersebut tak terlepas dari kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak dalam melayani masyarakat Konawe Selatan.

“Berkat kolaborasi bersama stakeholder terkait pembangunan di Konawe Selatan pada tahun ini berjalan lancar dan tahun 2024 kita optimis pembangunan di semua lini kita tingkatkan dengan mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat,” kata Bupati Surunuddin.

Bupati Konsel dua periode itu mengungkapkan, bahwa pembangunan infrastruktur hingga peningkatan sumber daya manusia akan terus digenjot agar terwujud Desa Maju Konsel Hebat.

“Ragam prestasi yang sudah kita torehkan pada tahun 2023 menjadi batu loncatan pada tahun berikutnya, kita tingkatkan melalui kolaborasi menuju Konawe Selatan hebat,” ungkap Mantan Ketua DPRD Konsel itu.

Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan, Hasan Parenda menjelaskan, bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk menjalin silaturahmi antar pemerintah daerah, forkopimda, instansi vertikal dan tentunya seluruh masyarakat se-kabupaten Konawe Selatan dalam menyongsong tahun 2024.

Untuk diketahui, dalam acara tersebut tamu undangan dan seluruh masyarakat dihibur berbagai penampilan Band Lokal, Vocal Grup Setda Konsel, Senam Kreasi, hingga penampilan artis Ibukota yakni Sarah DA3.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/daerah/501345/pembangunan-infrastruktur-konsel-2024-akan-makin-masif>, Pembangunan Infrastruktur Konsel 2024 akan Makin Masif, tanggal 2 Januari 2024
2. <https://www.sultraaktual.com/infrastruktur-dan-sdm-jadi-fokus-surunuddin-di-tahun-2024/> Infrastruktur dan SDM jadi Fokus Surunuddin di Tahun 2024, tanggal 3 Januari 2024

Catatan Berita:

1. Alokasi Dana Pendidikan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Alokasi Dana Kesehatan dalam Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji, lebih lanjut dalam ayat (3) Besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarnya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

3. Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Pasal 3 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dinyatakan bahwa penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah. (2) Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penguatan SDM kesehatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran, dengan pemenuhan:
 - (1) 9 (sembilan) tenaga kesehatan di pusat kesehatan masyarakat sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 dan 2 (dua) orang tenaga penunjang dengan kapasitas pengelola keuangan dan manajemen informasi;
 - (2) perawat dan bidan pada entitas pusat kesehatan masyarakat pembantu;
 - (3) 7 (tujuh) jenis dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 (empat) jenis penyakit tidak menular [kanker, stroke, jantung, dan uronef rology];
 - (4) tenaga kesehatan di laboratorium kesehatan daerah;
 - (5) insentif upaya kesehatan masyarakat untuk tenaga kesehatan di pusat kesehatan masyarakat;
 - (6) peningkatan kapasitas dan insentif kader posyandu.
5. Anggaran Infrastruktur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - 1) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/ a tau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur

pelayanan publik sampai dengan TA 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 3) belanja infrastruktur pelayanan publik adalah belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah;
- 4) belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa adalah belanja bagi hasil dan/atau transfer yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain bagi hasil Pajak provinsi kepada kabupaten/kota, bagi hasil Pajak dan Retribusi kabupaten/kota kepada desa, dan transfer kepada desa yang berasal dari DD dan ADD.